



SKRIPSI

**ALIH FUNGSI GUMUK MENJADI WILAYAH PERTAMBANGAN
DI KECAMATAN KALISAT KABUPATEN JEMBER**

*THE SHIFTING OF THE FUNCTION OF THE HILL INTO A MINING AREA IN THE
KALISAT DISTRICT OF JEMBER REGENCY*

NUR AFIA RAHMAN
160710101430

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2020



SKRIPSI

**ALIH FUNGSI GUMUK MENJADI WILAYAH PERTAMBANGAN
DI KECAMATAN KALISAT KABUPATEN JEMBER**

*THE SHIFTING OF THE FUNCTION OF THE HILL INTO A MINING AREA IN THE
KALISAT DISTRICT OF JEMBER REGENCY*

NUR AFIA RAHMAN
160710101430

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2020**

SKRIPSI

**ALIH FUNGSI GUMUK MENJADI WILAYAH PERTAMBANGAN
DI KECAMATAN KALISAT KABUPATEN JEMBER**

*THE SHIFTING OF THE FUNCTION OF THE HILL INTO A MINING AREA IN THE
KALISAT DISTRICT OF JEMBER REGENCY*

NUR AFIA RAHMAN
160710101430

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2020**

MOTTO

Dan apabila ia berpaling, ia berjalan di muka bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanaman-tanaman dan binatang-binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kerusakan (QS.2 : 205)¹



¹ Arba, 2018, *Hukum Tata Ruang dan Tata Guna Tanah*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm.108

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Kedua orangtua penulis yang selalu mendukung serta memfasilitasi keperluan penulis guna untuk mencapai cita-cita penulis serta membahagiakan keduanya;
2. Almamater Universitas Jember yang Penulis Banggakan.

PERSYARATAN GELAR

**ALIH FUNGSI GUMUK MENJADI WILAYAH PERTAMBANGAN DI
KECAMATAN KALISAT KABUPATEN JEMBER**

*The Shifting Of The Function Of The Hill Into A Mining Area In The Kalisat District
Of Jember Regency*

SKRIPSI

**Diajukan guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan program
Sarjana (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2020**

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

Tanggal 30 Juni 2020

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama

IWAN RACHMAD SOETIJONO, S.H.,M.H
NIP. 197004101998021001

Dosen Pembimbing Anggota

WARAH ATIKAH, S.H.,M.Hum.
NIP. 197303252001122002

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**ALIH FUNGSI GUMUK MENJADI WILAYAH PERTAMBANGAN DI
KECAMATAN KALISAT KABUPATEN JEMBER**

Oleh :

NUR AFIA RAHMAN
NIM. 160710101430

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Anggota

IWAN RACHMAD S, S.H.,M.H
NIP. 197004101998021001

WARAH ATIKAH, S.H.,M.Hum
NIP. 197303252001122002

MENGESAHKAN,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Penjabat Dekan,

Dr. MOH ALI, S.H., M.H.
NIP. 19721014005011002

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 22

Bulan : Juli

Tahun : 2020

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji

Ketua Penguji

Sekretaris Penguji

RIZAL NUGROHO, S.H., M.Hum
NIP. 195611251984031002

NURUL LAILI F.S.H., M.H.
NIP. 198707132014042001

Anggota Penguji

1. **IWAN RACHMAD SOETIJONO, S.H., M.H** :
NIP. 197004101998021001

2. **WARAH ATIKAH, S.H., M.Hum** :
NIP. 197303252001122002

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur Afia Rahman

NIM : 160710101430

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul **“Alih Fungsi Gumuk Menjadi Wilayah Pertambangan di Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember”** adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, Juli 2020

Yang menyatakan,

NUR AFIA RAHMAN
NIM : 160710101430

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur penulis persembahkan kepada Allah S.W.T, Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat, taufik dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah skripsi ini dengan judul : **Alih Fungsi Gumuk Menjadi Wilayah Pertambangan di Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember**. Penulisan Skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan kuliah pada Program Studi Ilmu Hukum serta mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak – pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Bapak Rizal Nugroho, S.H.,M.Hum. selaku Ketua Penguji yang telah memberikan kritikan, saran, masukan, dan pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis;
2. Ibu Nurul Laili Fadhilah, S.H.M.H. selaku Sekretaris Penguji yang telah memberikan kritikan, saran, masukan, dan pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis;
3. Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktunya dan telah sabar dalam memberikan saran, motivasi, dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini hingga skripsi ini selesai dan mencapai hasil yang maksimal;
4. Ibu Warah Atikah, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktunya dan telah sabar dalam memberikan bimbingan sekaligus arahan dalam penulisan skripsi ini bagi penulis;
5. Bapak Dr. Moh. Ali, S.H.,M.H. selaku Penjabat Dekan, Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H.,M.H, Bapak Echwan Irianto, S.H.,M.H, Bapak Aries Harianto, S.H.,M.H, selaku Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, dan Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan persetujuan untuk skripsi ini;

6. Keluarga penulis, kakak-kakak penulis Khoifah Melati Rahman, Rahman Hidayat, Nur Lailatur Rahman yang selalu memberikan motivasi, dorongan, serta memberikan semangat untuk penulis dalam menggapai cita-cita. Terutama bagi Ibunda penulis yang sangat penulis cintai yang telah bersedia menggantikan Ayahanda semenjak Ayahanda tiada, serta telah memberikan kasih sayangnya kepada penulis yang tiada tara;
7. Kepada sahabat penulis sekaligus teman sekamar kos dan sahabat dari penulis masih menjadi mahasiswa baru yang sangat penulis sayangi Sindy Yulia Saputri, yang selalu ada disaat penulis butuhkan, yang selalu membantu penulis saat penulis kesusahan, yang selalu memberikan tawa kepada penulis serta memberikan motivasi dan semangat kepada penulis;
8. Kepada sahabat seperjuangan penulis yang juga penulis sayangi dari masih menjadi mahasiswa baru hingga sekarang Sindy Yulia Saputri, Salma Salsabila Putriningrum, Hani Yolanda, Zaskiya Amalina yang selalu memberikan motivasi dan menemani penulis, dan selalu memberikan kebahagiaan kepada penulis;
9. Kepada teman-teman penulis yang penulis sayangi dan banggakan Sella, Riskia, Milla, Nilna, Rikha, Nafarula, Novi, Yeni, Virda, Yoyon, Aini, Astri, Salma Rona, Sinta, Citra yang telah memberikan semangat kepada penulis;
10. Kepada teman KKN penulis Eka, Andreas, Niken, Lika, Erdi, Tian, Sindi, Syauqi, Cicik yang telah memberikan kenangan selama 45 hari serta memberikan motivasi serta semangat kepada penulis.

Semoga Allah S.W.T senantiasa selalu memberikan pahala yang lebih untuk kita semua dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Jember, 22 Juli 2020

Penulis


RINGKASAN

Sejak tahun 1990 sampai 1991, di Kabupaten Jember warga terus menggerus gumuk untuk mencari bebatuan yang terkandung di dalam gumuk, karena bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku interior rumah dan jalan. Sehingga, gumuk dijadikan suatu bisnis oleh pemiliknya. Potensi batu piring hasil dari penambangan gumuk ini menarik perhatian pengusaha asing. Maka mulailah batu piring dari gumuk yang berada di Kabupaten Jember di ekspor ke berbagai negara, seperti Jepang, Taiwan, Korea, Malaysia, dan Singapura. Karena teksturnya yang bagus sehingga batu piring yang terdapat di gumuk tersebut di gemari oleh negara lain. Kepemilikan gumuk di Kabupaten Jember kebanyakan menjadi hak milik perorangan atau individu, dan bahkan ada juga yang dimiliki oleh sekelompok orang. Kepemilikan tersebutlah yang membuat gumuk di Kabupaten Jember tersebut dimanfaatkan secara berlebihan karena dianggap tidak ada batasan dalam pemanfaatannya. Di Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember, kebanyakan gumuk di alih fungsikan menjadi wilayah pertambangan. Dengan adanya kegiatan tersebut, dapat berdampak negatif maupun erdampak positif bagi sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Dan dengan adanya kegiatan tersebut, menjadikan gumuk di Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember menjadi langka. Dalam pengelolaan tambang, seharusnya berpacu pada pembangunan berwawasan lingkungan, yaitu pembangunan berkelanjutan dengan mengoptimalkan sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan cara melaraskan antara aktivitas manusia dengan kapasitas yang dihasilkan sumber daya alam dan kemampuan sumber daya alam dalam menopangnya.

Dari uraian diatas, maka permasalahan yang akan dibahas didalam skripsi ini adalah : *pertama*, Apakah perlu pendaftaran gumuk di Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember ? ; *kedua*, Apa implikasi hukum alih fungsi gumuk menjadi wilayah pertambangan di Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember ?. Tujuan dari penulisan skripsi ini terdapat dua tujuan, yaitu untuk menganalisis perlu atau tidaknya pendaftaran gumuk di Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember ; dan untuk menganalisis mengenai implikasi hukum dari adanya alih fungsi gumuk menjadi wilayah pertambangan di Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah tipe penelitian yuridis-empiris. Sementara bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka didapat kesimpulan bahwa Gumuk merupakan jenis pertambangan rakyat. Di Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember, kebanyakan gumuk yang tidak memiliki ijin pertambangan, hal ini biasanya dikategorikan sebagai PETI. PETI merupakan sebuah masalah yang cukup besar, dimana umumnya PETI tidak memiliki ijin resmi dari pemerintah. PETI sendiri merupakan faktor dari menurunnya keuangan Negara. Oleh karena hal tersebut, maka Pendaftaran gumuk di Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember harus dilakukan, mengingat bahwa dalam kepemilikan tanah memiliki pembatasan-pembatasan dalam pemanfaatannya, salah satunya adalah bahwa pembatasan tersebut haruslah lebih memperhatikan faktor lingkungan. Karena pada dasarnya mengalihfungsikan gumuk menjadi wilayah pertambangan menyebabkan kerusakan lingkungan, karena biasanya orang setelah menggerus gumuk langsung ditinggal begitu saja.

Saran yang dapat penulis berikan adalah Untuk mencegah terjadinya PETI terhadap gumpuk di Kabupaten Jember, khususnya gumpuk yang terdapat di Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember, yang memang mayoritas gumpuk di alih fungsikan sebagai wilayah pertambangan, maka hendaknya Pemerintah Daerah Kabupaten Jember lebih tegas lagi untuk membuat suatu regulasi mengenai pertambangan rakyat di Kabupaten Jember, dimana dalam regulasi tersebut lebih dipertegas lagi mengenai kepemilikan gumpuk, pembatasan-pembatasan dalam pemanfaatan gumpuk, perizinan mengenai usaha pertambangan pada gumpuk, pemudaan gumpuk pasca pengurukan, serta sanksi yang lebih tegas lagi untuk pelanggar terhadap regulasi yang telah dibuat. Seharusnya dalam pengelolaan sumber daya alam harus lebih di tingkatkan lagi, harus ada penegakan hukum lingkungan yang tegas terhadap pelaku kerusakan lingkungan. Hal ini bertujuan mencegah terjadinya kerusakan dan demi kemaslahatan rayat. Seharusnya Pemerintah Daerah juga membuat program untuk memberikan ilmu pengetahuan secara dini mengenai dampak lingkungan terhadap penggalian terhadap gumpuk, prosedur pendaftaran gumpuk, serta batasan-batasan untuk melakukan usaha tambang terhadap gumpuk. Karena kebanyakan masyarakat yang bertempat tinggal di daerah sekitar gumpuk di Kecamatan Kalisat yang masih awam akan hal tersebut.




DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	
HALAMAN SAMPUL DALAM	i
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
PENETAPAN PANITIA PENGUJI	vii
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	ix
RINGKASAN	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR ALUR	xv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian	4
1.4. Manfaat Penelitian	4
1.5. Metode Penelitian	5
1.5.1. Tipe Penelitian	5
1.5.2. Pendekatan Masalah.....	6
1.5.3. Sumber Bahan Hukum	6
1.5.4. Analisis Bahan Hukum	7
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1. Hak atas Tanah	9
2.1.1. Pengertian Hak atas Tanah	9
2.1.2. Macam – macam Hak atas Tanah	10
2.2. Hak Milik atas Tanah	12
2.2.1. Subjek Hak Milik atas Tanah	12

2.2.2. Pengertian Hak Milik atas Tanah.....	14
2.2.3. Terjadinya Hak Milik atas Tanah	16
2.2.4. Hapusnya Hak Milik atas Tanah	16
2.3. Gumuk	17
2.3.1. Pengertian Gumuk	17
2.3.2. Manfaat Gumuk	17
2.4. Alih Fungsi Tanah	18
2.4.1. Pengertian Alih Fungsi Tanah	18
2.4.2. Dampak Alih Fungsi Tanah.....	19
2.5. Wilayah Pertambangan	20
2.5.1. Pengertian Wilayah Pertambangan	20
2.5.2. Jenis Wilayah Pertambangan	20
2.6. Implikasi Hukum	21
2.6.1. Pengertian Implikasi Hukum	21
BAB 3. PEMBAHASAN	23
3.1. Pendaftaran Gumuk di Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember	23
3.1.1. Regulasi Mengenai Kepemilikan Gumuk di Kecamatan Kalisat Kabupaten jember	23
3.1.2. Regulasi Mengenai Pendaftaran Gumuk di Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember	25
3.1.3. Pendaftaran (Tanah) Gumuk di Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember 28	
3.2. Implikasi Hukum Alih Fungsi Gumuk di Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember.....	29
BAB 4. PENUTUP	46
1.1. Kesimpulan	46
1.2. Saran	46
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR ALUR

	Halaman
1. Alur prosedur usaha pertambangan bahan galian.....	32
2. Alur proses pengelolaan lingkungan.....	40



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan Negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah. Dalam hal ini, negara memiliki peran yang sangat penting dalam mengelola, mengatur dan mengawasinya. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar Tahun 1945/UUD 1945) berbunyi : “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar – besarnya untuk kemakmuran rakyat.” Dalam Pasal ini berbicara mengenai persoalan agraria, dimana negara mempunyai kewenangan dalam menguasai sumber daya alam, semata-mata demi mewujudkan kesejahteraan rakyat.²

Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa tanah mempunyai hubungan yang sangat erat dengan manusia. Hal ini dikarenakan tanah merupakan modal satu-satunya bagi sebagian besar manusia, dan manusia mempunyai ketergantungan terhadap tanah. Tanah telah ada sebelum manusia ada. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4959) yang selanjutnya disebut Undang-Undang Pokok Agraria/UUPA, bahwa tanah mempunyai peran yang sangat penting bagi manusia, karena dilihat secara kodrati selama-lamanya terdapat hubungan langsung antara tanah dan manusia.

Di wilayah Indonesia, tanah merupakan sumber daya yang sangat penting bagi kemajuan ekonomi Negara Republik Indonesia. Tanah dapat digunakan secara langsung oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, tanah mempunyai fungsi dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Hal ini dapat

² S.Gautama. 1993. *Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria*. Bandung : Penerbit PT. Citra Aditya Bakti. hlm.22

dilihat dari hubungan antar manusia dengan wujud mempergunakan tanah dan mengusahakannya.³

Status kepemilikan tanah menjadi hal yang sangat penting. Bukti dari kepemilikan hak atas tanah harus tertuang di dalam sertipikat tanah, sebagaimana yang tercantum didalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696) yang selanjutnya disebut PP No.24 Thun 1997 yang menyebutkan bahwa : “untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a kepada pemegang hak atas tanah yang bersangkutan diberikan sertipikat hak atas tanah.”. Dimana sertipikat tanah yang dimaksud dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (yang selanjutnya disebut BPN). Tanah yang memiliki sertipikat akan mendapatkan suatu kepastian hukum. Namun bukan hanya mendapat kepastian hukum, akan tetapi juga akan mendapatkan nilai jual yang tinggi dibandingkan dengan tanah-tanah yang masih belum bersertipikat.

Di Kabupaten Jember terdapat banyak gumuk, sehingga di Kabupaten Jember dikenal dengan sebutan “Kota 1000 Bukit”.sebutan dari kota 1000 bukit dikarenakan mengingat jumlah gumuk yang begitu banyak di Kabupaten Jember, namun bukan berarti terdapat 1000 bukit di Jember. Bisa lebih atau bahkan bisa kurang.⁴

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4959), menyebutkan bahwa kegiatan usaha pertambangan pasir, batu, dan tanah uruk atau istilah umumnya disebut pertambangan Galian C. Jadi, gumuk merupakan daerah pertambangan Galian C.

Untuk Pertambangan Galian C di Kabupaten Jember, telah ditemukan terdapat hampir 50 titik kegiatan . Dimana 50 titik tersebut tersebar di seluruh wilayah dan

³ Nia Kurniati. 2016. *Hukum Agraria Sengketa Pertanahan Penyelesaiannya Melalui Arbitrase dalam Teori dan Praktik*. Bandung : PT. Refika Aditama. hlm. 2

⁴ Isnania Citra Saisabela. 2017. Tinjauan Yuridis Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember Terhadap Eksploitasi Gumuk, *Mimbar Yustitia vol.1 No.2*, Desember 2017.

merupakan pendapatan asli Daerah pada sektor pajak. Dalam data geografis, terdapat 400 gumuk di Kabupaten Jember.⁵

Sejak tahun 1990 sampai 1991, warga terus menggerus gumuk untuk mencari bebatuan yang terkandung di dalam gumuk, karena bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku interior rumah dan jalan. Sehingga, gumuk dijadikan suatu bisnis oleh pemiliknya. Potensi batu piring hasil dari penambangan gumuk ini menarik perhatian pengusaha asing. Maka mulailah batu piring dari gumuk yang berada di Kabupaten Jember di ekspor ke berbagai negara, seperti Jepang, Taiwan, Korea, Malaysia, dan Singapura. Karena teksturnya yang bagus sehingga batu piring yang terdapat di gumuk tersebut di gemari oleh negara lain.⁶

Kepemilikan gumuk di Kabupaten Jember kebanyakan menjadi hak milik perorangan atau individu, dan bahkan ada juga yang dimiliki oleh sekelompok orang. Kepemilikan tersebutlah yang membuat gumuk di Kabupaten Jember tersebut dimanfaatkan secara berlebihan karena dianggap tidak ada batasan dalam pemanfaatannya.

Mengingat jumlah gumuk Kabupaten Jember yang semakin berkurang, kesadaran, pengelolaan, pengawasan terhadap jual beli gumuk haruslah di perhatikan. Walaupun di Kabupaten Jember hak milik gumuk dimiliki oleh orang-perorangan, namun tidak menutup kemungkinan menjadikan pemerintah untuk menyadarkan bagi masyarakat akan pentingnya gumuk.

Di Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember, kebanyakan gumuk di alih fungsikan menjadi wilayah pertambangan. Dengan adanya kegiatan tersebut, dapat berdampak negatif maupun berdampak positif bagi sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Dan dengan adanya kegiatan tersebut, menjadikan gumuk di Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember menjadi langka.

⁵ Redaksi. 2019. Penegak Hukum Jember Belum Sentuh Pertambangan Galian C Illegal. Melalui laman <https://detikfakta.id/2019/01/15/pertambangan-galian-c-illegal/>. Diakses pada tanggal 14 Desember 2019. Pukul 15:41 WIB

⁶Diakses melalui laman http://m.beritajatim.com/politik_pemerintahan/256138/kian_punah_pj_bupati_jember_ingin_perdakan_gumuk.html pada 17 Oktober 2019 pukul 16:49

Dalam pengelolaan tambang, seharusnya berpacu pada pembangunan berwawasan lingkungan, yaitu pembangunan berkelanjutan dengan mengoptimalkan sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan cara melaraskan antara aktivitas manusia dengan kapasitas yang dihasilkan sumber daya alam dan kemampuan sumber daya alam dalam menopangnya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis dalam penulisan skripsi ini, penulis tertarik untuk mengangkat judul mengenai **“Alih Fungsi Gumuk Menjadi Wilayah Perambangan di Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka terdapat beberapa pokok permasalahan yang dapat diuraikan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Apakah perlu pendaftaran gumuk di Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember ?
2. Apa implikasi hukum alih fungsi gumuk menjadi wilayah pertambangan di Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember ?

1.3. Tujuan Penelitian

Untuk memperoleh suatu sasaran yang dikehendaki, perlu kiranya ditetapkan suatu tujuan dalam penulisan ini. Adapun tujuan yang dikehendaki dalam penulisan skripsi ini adalah :

- a. Untuk mengetahui perlu atau tidakkah melakukan pendaftaran gumuk di Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember.
- b. Untuk mengetahui implikasi hukum alih fungsi gumuk menjadi wilayah pertambangan di Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember.

1.4. Manfaat Penelitian

- a. Dapat mengetahui perlu atau tidakkah melakukan pendaftaran gumuk di Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember.
- b. Dapat mengetahui implikasi hukum alih fungsi gumuk menjadi wilayah pertambang di Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember.

1.5. Metode Penelitian

Suatu penelitian karya ilmiah membutuhkan suatu metode penelitian yang tepat, sehingga dapat memberikan hasil yang ilmiah. Oleh karena itu menentukan suatu metode penelitian yang tepat dibutuhkan oleh penulis. Metode penelitian yang diterapkan oleh penulis bertujuan sebagai hasil penelitian yang bersifat ilmiah agar analisa yang dilakukan terhadap objek penelitian yang dilakukan penulis dapat dilakukan dengan baik dan benar serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun skripsi ini adalah yuridis-normatif. Suatu metode yang terarah dan sistematis sebagai suatu cara untuk menemukan, mengembangkan, serta menguji suatu kebenaran. Sebab suatu nilai ilmiah yang terdapat dalam suatu skripsi tidak lepas dari metodologi yang digunakan yang dimaksud yang meliputi 4 (empat) aspek, yaitu tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber-sumber bahan hukum, dan analisis mengenai bahan-bahan hukum yang digunakan.

1.5.1. Tipe Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum dengan guna menjawab suatu isu-isu hukum yang sedang dihadapi. Dalam penulisan skripsi ini, penulisan menggunakan penelitian yang bersifat yuridis empiris.

Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder). Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan.

Jadi, pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang kepemilikan gumuk.

1.5.2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dianggap sangat penting dalam penulisan skripsi, hal ini dikarenakan penelitian merupakan langkah utama dalam pengembangan ilmu pengetahuan, termasuk disiplin ilmu hukum. Hal ini disebabkan karena suatu penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran yang substansial.⁷

Penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut penulis dalam melakukan suatu penelitian dapat mengetahui informasi mengenai isu-isu hukum yang sedang dicoba dan dicari jawabannya. Pendekatan masalah yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang, pendekatan Konseptual, dan pendekatan hukum.

Pendekatan Undang-undang dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang yang bersangkutan dengan isu-isu hukum yang akan diteliti oleh penulis.

Pendekatan Konseptual dilakukan dengan diawali dengan beranjak dari pandangan-pandangan hukum yang berkembang dalam ilmu hukum. Yang bertujuan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, serta menemukan asas-asas hukum yang sangat relevan dengan isu hukum yang diangkat dalam penulisan skripsi ini.

Sedangkan pendekatan hukum adalah pendekatan yang memfokuskan suatu kajiannya dengan memandang suatu hukum sebagai suatu sistem yang utuh yang mencakup asas-asas hukum, norma hukum, serta aturan-aturan hukum baik secara tertulis maupun tidak tertulis.⁸

1.5.3. Sumber Bahan Hukum

Sumber-sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yang digunakan penulis adalah menggunakan sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Disamping sumber penelitian berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, penulis juga menggunakan sumber bahan non-hukum jika dianggap penting dan diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

⁷ *Ibid.* hlm.177

⁸ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 134

1.5.3.1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum hukum yang mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun bahan-bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam menuliskan skripsi ini, yaitu :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945,
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043),
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 509),
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4959)
5. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Jember Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 1, Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 098-1 Tahun 2015).

1.5.3.2. Bahan Hukum Sekunder

Adapun bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, hukum, jurnal hukum, dan komentar atas suatu putusan-putusan pengadilan.

1.5.4. Analisis Bahan Hukum

Metode analisis hukum yang penulis gunakan dalam metode penulisan skripsi ini adalah metode deduktif, dimana dalam metode ini berpedoman pada prinsip-prinsip dasar yang kemudian menghadirkan objek yang hendak dikaji, jadi bergerak dari

prinsip-prinsip umum menuju prinsip-prinsip khusus. Analisis bahan hukum merupakan suatu cara yang digunakan untuk menemukan suatu jawaban atas suatu permasalahan yang dihadapi. Dalam melakukan penelitian hukum terdapat langkah-langkah didalamnya, yaitu :

1. Mengidentifikasi fakta hukum atas isu-isu hukum yang diangkat dalam skripsi ini;
2. Mengumpulkan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang dianggap bersangkutan dengan isu hukum yang diangkat;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diangkat berdasarkan bahan-bahan hukum yang dipilih;
4. Menarik suatu kesimpulan atas jawaban dari isu hukum yang diangkat dengan memberikan argumentasi;
5. Memberikan suatu preskripsi terhadap argumentasi dalam kesimpulan yang telah dibangun.

Berdasarkan langkah-langkah penelitian tersebut, maka proses analisis bahan hukum yang dimulai dengan cara mengidentifikasi suatu fakta hukum, dan mengumpulkan bahan-bahan hukum atau non-hukum, lalu melakukan suatu telaah terhadap isu hukum, lalu menarik suatu kesimpulan, dan akhirnya memberikan suatu preskripsi terhadap kesimpulan tersebut.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Hak atas Tanah

2.1.1. Pengertian Hak atas Tanah

Hak atas tanah termasuk ke dalam salah satu hak dari perseorangan atas tanah. Hak perseorangan atas tanah merupakan suatu hak yang memberi suatu kewenangan kepada pemilik atau pemegang hak tersebut (dalam hal ini pemegang hak tersebut adalah perseorangan, sekelompok orang secara bersama-sama, serta badan hukum baik badan hukum privat maupun badan hukum publik) untuk memakai, menguasai, menggunakan, serta memanfaatkan tanah tertentu.

Asal dari hak atas tanah adalah bersumber dari Hak Menguasai Negara atas tanah yang diberikan kepada Warga Negara Indonesia (yang selanjutnya disebut WNI), Warga Negara Asing (yang selanjutnya disebut WNA), sekelompok orang secara bersama-sama, dan badan hukum baik badan hukum privat maupun badan hukum publik.⁹

Pada hakikatnya, hak atas tanah merupakan hubungan hukum konkret antara orang dengan orang, serta negara ataupun badan hukum dengan tanah, dimana dalam hubungan tersebut memperoleh sebuah perlindungan hukum. Dimana objek dari hak atas tanah adalah tanah itu sendiri. Pemegang hak atas tanah dapat menjalankan kewenangannya atas tanah tersebut dengan aman, karena telah dijamin perlindungan hukumnya.

Pada Pasal 1 ayat(1), dan ayat 2 UUPA pada hakikatnya, tanah yang terdapat di Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan hak dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia, merupakan karunia Tuhan yang Maha Esa, serta merupakan kekayaan Nasional.

Pada Pasal 4 UUPA menyebutkan bahwa hak atas tanah memberikan kewenangan kepada pemegang hak atas tanah tersebut untuk mempergunakan

⁹Urip Santoso. 2012. *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*. Surabaya : Kencana Prenadamedia Group. hlm.80

permukaan bumi, beserta tubuh bumi, dan airtserta ruang udara diatasnya dengan sekedar untuk jika diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan dari tanah yang bersangkutan tersebut dengan batas-batas yang yang telah diatur di dalam UUPArserta peraturan hukumlain yang diatasnya.¹⁰

Hak atas tanah juga memberikan kewajiban terhadap pemegang hak atas tanah, sehingga dengan demikian hak tanah tidak bersifat mutlak, dikarenakan kewenangannya dibatasi. Pembatasan kewenangan tersebut dibatasi oleh beberapa prinsip, yaitu :

- a. Semua hakratas tanah mempunyai fungsi sosial (Pasal 6 UUPA) ;
- b. Setiap yang mempunyai hak atas tanah pertanianpada dasarnya diwajibkan untuk mengerjakan ataupun mengusahakan sendiri secara aktif tanah tersebut dengan mencegah suatu cara–cara pemerasan (Pasal 10 ayat (1) UUPA) ;
- c. Setiap yang mempunyai hakratas tanahrwajib memelihara tanahnya, termasuk menambah kesuburan dan mencegah kerusakannya (Pasal 15 UUPA) ;
- d. Setiap pemegang hak atas tanah dilarang menelantarkan tanah (Pasal 27 huruf a, Pasalr34 huruf e UUPA).

2.1.2. Macam – macam Hak atas Tanah

Pemberian Hak atas Tanah diatur di dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA, yang berbunyi : “Atas dasar hak menguasai dari negararsebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama–sama dengan orang-orang lain serta badan-badanr hukum.”¹¹

Macam-macam haktatas tanahstelah dimuat di dalam Pasalt16 *juncto* Pasal 53 UUPA.

1. Hak-hak atas tanah sebagaimana yang dimuat di dalam Pasal 4 ayat (1) adalah :
 - a. Hak milikr
 - b. Hak guna usaha;
 - c. Hak guna bangunan;
 - d. Hak pakai;
 - e. Hakrsewa;
 - f. Hak membuka tanah;

¹⁰ Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

¹¹ *Ibid.* hlm.81-83

- g. Hak memungut hasil hutan;
- h. Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan Undang-Undangserta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebut dalam Pasal 53.

2. Hak-hak atas air dan ruang angkasa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat

(3) adalah :

- a. Hak guna air;
- b. Hak pemeliharaan dan penangkapan ikan; dan
- c. Hak guna ruang angkasa.

A,P. Parlindunganberpendapat mengenai Pasal 16 UUPA bahwa hak-hak atas tanah yang terdapat di dalam Pasal 16 UUPA ini bersifat limitatif, namun dalam perkembangannya tidak lagi bersifat limitatif. Akan tetapi memberikan kemungkinan perkembangan baru terhadap hak-hak agrariatlainnya.

Sedangkan menurut Boedi Harsono mengenai Pasalr16 UUPA mengatakan mengenai sistematika hak-hak atas tanah. bahwa sistematika hak-hak atas tanah didasarkan pada sistematika hukum adat. Bahwa sesungguhnya, hak-hak atas tanah yaitu hanya :

- a. Hak milik
- b. Hak guna usaha
- c. Hak guna bangunan
- d. Hak pakai
- e. Hak sewa

Sedangkan Hak Membuka Tanah dan Hak Memungut Hasil hutanybukan merupakan hak aats tanah dalam arti yang sebenarnya, dikarenakan kedua hak tersebut tidak memberi wewenang untuk menggunakan tanah, seperti apa yang dimaksud di dalam Pasal 4 ayat (2) UUPA.¹²

Dari penjelasan macam-macam hak atas tanah tersebut diatas, terdapat beberapa pengertian dari macam-macam haktatas tanah tersebut, yaitu :

- a. Hak Milik (Pasal 20 ayat (1) UUPA)

Hak milik adalah hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasalr6 UUPA.

¹² Darwin ginting, 2010. *Hukum Kepemilikan Hak atas Tanah Bidang Agribisnis*. Bogor : Ghalia Indonesia. hlm.68-70

b. Hak Guna Usaha (Pasal 28 ayat (1) UUPA)

Hak gunausahadalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam Pasal 29, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan.

c. Hak Guna Bangunan (Pasal 35 ayat (1) UUPA)

Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun, dan dapat diperpanjang 20 tahun.

d. Hak Pakai(Pasal 41 ayat (1) UUPA)

Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negaraatau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan dari UUPA.

e. Hak Sewa (Pasal 44 ayat (1) UUPA)

Seseorang atau suatu badan hukum mempunyai hak sewa atas tanah, apabila ia berhak mempergunakan tanah-milik orang lain untuk keperluan bangunan, dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sebagai sewa.¹³

2.2. Hak Milik atas Tanah

2.2.1. Subjek Hak Milik atas Tanah

Dalam Pasal 21 ayat (1) UUPA telah disebutkan mengenai siapa saja yang berhak mempunyai hak milik atas tanah. Di dalam Pasal ini menyebutkan bahwa yang berhak mempunyai hak milik atas tanah ialah hanya WNI.

Namun, di dalam ketentuan Pasal 21 ayat(2) membuka peluang bagi badan hukum tertentu untuk mempunyai hak milik atas tanah. Beberapa badan hukum yang diperbolehkan mempunyai hak milik atas tanah diantaranya adalah bank pemerintah atau badan keagamaan dan badan sosial, sebagaimana telah dinyatakan didalam Pasal 8

¹³ Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria

ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

Hak milik atas tanah tidak diperbolehkan dimiliki oleh WNA ataupun orang yang memiliki kewarganegaraan ganda (yaitu WNI sekaligus WNA). Jadi, bagi WNA maupun orang yang berkewarganegaraan ganda yang memperoleh hak milik melalui pewarisan ataupun pencampuran harta karena perkawinan diwajibkan untuk melepaskan hak tersebut dengan jangka waktu paling lama satu tahun setelah memperoleh hak tersebut. Dan jika jangka waktu tersebut berakhir, namun hak milik tersebut belum dilepaskan maka hak milik tersebut akan dihapus karena hukum dan tanah akan jatuh kepada negara. Akan tetapi walaupun tanah tersebut jatuh kepada negara, negara akan tetap memperhatikan hak – hak dari pihak lain yang membebani tanah tersebut.¹⁴

Dalam Pasal 4 UUPA berbunyi : “tanah yang dapat dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum”. Akan tetapi dalam hal ini terdapat suatu perbedaan kepemilikan tanah antara badan hukum ataupun perorangan.

Penjelasan mengenai badan hukum yang berhak atas kepemilikan hak atas tanah diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1963 tentang penunjukan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2555) selanjutnya disebut PP No.38 Tahun 1963.¹⁵

Menurut PP No.38 Tahun 1963 ayat (1), badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah adalah :

- a. Bank-bank yang di dirikan oleh Negara (selanjutnya disebut Bank Negara);

¹⁴ Wibowo T.Tunardy. 2012. Hak Milik (eigendom), melalui laman <https://www.jurnalhukum.com/hak-milik/> pada 19 Oktober 2019 pukul 10:56 WIB.

¹⁵ Irma Devita. Status Kepemilikan Tanah di lihat dari Subjek Hukumnya, melalui laman <https://irmadevita.com/2019/status-kepemilikan-tanah-dilihat-dari-subjek-hukumnya/> , pada 20 Oktober 2019, pukul 23:46 WIB.

- b. Perkumpulan-perkumpulan koperasipertanian yang di dirikan berdasar atas Undang-undang Nomor 79 Tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 Nomor 139);
- c. Badan-badan keagamaan, yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/Agraria, setelah mendengar Menteri Agama;
- d. Badan-badan sosial, yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/Agraria, setelah mendengar Menteri Kesejahteraan Sosial.

2.2.2. Pengertian Hak Milik atas Tanah

Pasal 20 sampai Pasal 27 UUPA mengatur mengenai hak milik atas tanah. Menurut Pasal 20 UUPA pengertian dari hak milik atas tanah adalah hak yang turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan dari Pasal 6 UUPA. Dalam Pasal 6 UUPA bicara mengenai fungsi sosial dari hak atas tanah.

Hak yang terkuat dan terpenuh sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 20 tersebut mengandung arti bahwa diantara hak-hak atas tanah yang lain, hak milik merupakan hak yang terkuat dan terpenuh. Bukan berarti hak milik mempunyai sifat yang mutlak, tidak terbatas, dan tidak dapat diganggu gugat sebagaimana yang dimaksud dalam hak *eigendom*.¹⁶

Hak milik memiliki sifat yang membedakan dengan sifat hak-hak yang lainnya. Hak milik bersifat turun temurun, yang berarti hak milik atas tanah tidak hanya tidak hanya berlangsung selama orang yang memiliki tanah tersebut masih hidup, akan tetapi jika pemegang haknya sudah meninggal maka bisa digantikan oleh ahli warisnya. Hak milik bersifat terkuat dan terpenuh, yang berarti bahwa hak milik atas tanah dapat dibebani hak atas tanah lainnya di atasnya, misalnya dibebani hak guna bangunan, hak pakai, dan hak-hak yang lainnya. Hak milik wajib didaftarkan terlebih dahulu.

Pemegang hak milik atas tanah pada dasarnya hanya dipunyai oleh perseorangan yaitu sebagai warga negara Indonesia tunggal. Oleh karena itu hak milik dikhususkan kepada warga negara Indonesia yang bersifat tunggal. Namun hak milik juga bisa dimiliki oleh badan-badan hukum, namun harus berdasarkan pertimbangan untuk kelancaran tugasnya, serta berdasarkan pertimbangan-pertimbangan lainnya yang menghendaki adanya hak milik tersebut dikuasai oleh badan hukum.

¹⁶ Wibowo T. Tunardy, *op.cit.*

Pemegang hak milik berhak menggunakan atau menggarap tanahnya sendiri, serta berhak melakukan perbuatan hukum atas tanah yang dimilikinya tersebut seperti menjual atau menyewakan misalnya. Hak milik merupakan hak yang paling tinggi tingkatannya, namun hak milik masih terikat hak-hak dari masyarakat hukum. Misalnya, memperbolehkan untuk menggunakan tanahnya demi kepentingan umum.¹⁷

Hak milik mempunyai ciri-ciri tersendiri, yaitu yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Merupakan induk dari hak atas tanah yang lainnya;
2. Merupakan hak atas tanah yang selengkap-lengkapinya;
3. Bersifat tetap, yaitu tidak akan lenyap terhadap hak atas tanah lainnya;
4. Merupakan inti dari hak atas tanah yang lainnya.

Di dalam hak milik sendiri terdapat suatu batasan-batasan, yaitu :¹⁸

1. Undang-Undang dan peraturan-peraturan umum lainnya ;
2. Tidak menimbulkan suatu gangguan ;
3. Terjadi kemungkinan adanya pencabutan hak ;
4. Hukum tetangga ;
5. Terjadinya penyalahgunaan hak.

Dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa cara memperoleh hak milik secara umum didapatkan dengan cara :

1. Pemilikan atau pendakuan
2. Perlekatan atau ikutan
3. Daluwarsa atau yang biasa disebut lampaunya waktu
4. Pewarisan
5. penyerahan

Sedangkan cara berakhirnya hak milik yaitu :

1. karena binsanya suatu benda
2. karena ada orang lain yang mendapatkan hak milik tersebut
3. karena pemegang hak miliknya melepaskan hak miliknya kepada orang lain, yaitu bisa dengan cara hiba, wakaf, jual beli, dan sebagainya.

¹⁷ Ilyas ismail. 2012. Kajian Terhadap Hak Milik atas Tanah yang Terjadi Berdasarkan Hukum Adat, *kanun jurnal ilmu hukum*, no.56, th.XIV.

¹⁸ Wibowo T.Tunardy, *loc.cit*

2.2.3. Terjadinya Hak Milik atas Tanah

Hak milik dapat terjadi dengan tiga cara, yaitu :

- a. Berdasarkan UUPA
- b. Berdasarkan Penetapan Pemerintah

Hak milik yang lahir akibat dari adanya penetapan pemerintah dibuktikan dengan adanya suatu sertifikat hak milik yang diterbitkan oleh kantor pertanahan setempat setelah surat keputusan pemberian haknya didaftarkan oleh penerima hak. Sedangkan Hak milik yang lahir berdasarkan hukum adat dibuktikan dengan penguasaan fisik dan pengakuan warga masyarakat setempat, biasanya disebut dengan petok.

- c. Berdasarkan hukum adat

Membiarkan rakyat pada posisi penggarap liar atas tanah negara merupakan penyelewengan terhadap Pasal 33 UUD NRI 1945 secara tegas menentukan kepemilikannya kepada sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat.¹⁹

2.2.4. Hapusnya Hak Milik atas Tanah

Dalam ketentuan Pasal 27 UUPA, menyebutkan mengenai hapusnya hak milik atas tanah. hak milik atas tanah hapus dikarenakan :

1. Tanahnya jatuh kepada negara :
 - a. Karena pencabutan hak berdasarkan Pasal 18 UUPA ;
 - b. Karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya ;
 - c. Karena ditelantarkan ;
 - d. Karena ketentuan pasal 21 ayat (3) dan pasal 26 ayat (2) UUPA.
2. Tanahnya musnah.

Selain hal tersebut, hapusnya hak milik atas tanah juga terjadi apabila terdapat adanya pelanggaran terhadap ketentuan peraturan-peraturan mengenai Landrefom mengenai pembatasan maksimum dan larangan pemilik hak atas tanah atau tanah pertanian secara absentee.²⁰

¹⁹ Ilyas Ismail, *op.cit.*

²⁰ Wibowo T. Tunardy, *loc.cit.*

2.3. Gumuk

2.3.1. Pengertian Gumuk

Gumuk jika diterjemahkan dari bahasa Jawa kedalam bahasa Indonesia berarti bukit kecil. Sedangkan bukit kecil adalah tumpukan-tumpukan dari tanah yang memiliki ketinggian lebih tinggi daripada tempat sekelilingnya, dan memiliki ukuran lebih rendah dibandingkan dengan gunung.²¹

Bukit kecil atau yang biasa disebut dengan sebutan gumuk adalah suatu bentang alam dengan ketinggian kurang dari atau sama dengan 300 meter. Gumuk merupakan sebutan dari gundukan kecil yang menyerupai gunung yang mengandung suatu unsur galian C, yang tersusun dari bebatuan, yaitu batu piring, batu pondasi serta terbentuk dari pasir.²²

Keberadaan gumuk di Kabupaten Jember diakibatkan oleh letusan Gunung Raung pada masa lampau. Letusan dari gunung raung tersebut mengeluarkan lahar dan lava. Aliran tersebut kemudian tertutup oleh vulkanik yang lebih muda hingga ketebalan puluhan meter. Kemudian terjadilah erosi pada bagian-bagian lunak yang terdiri dari sedimen vulkanik lepas-lepas selama kurang lebih 2000 (dua ribu) tahun. Dari sanalah terbentuknya suatu gumuk seperti pada saat ini yang terdapat di Kabupaten Jember. unsur utama yang terdapat didalam gumuk adalah batuan. Ini yang menyebabkan banyak orang yang berburu batuan di dalam gumuk. Karena dilihat dari asalnya bahwa gumuk berasal dari lontaran gunung berapi. Setelah beberapa tahun, formasi gumuk berubah. Yaitu pada bagian atas gumuk berubah menjadi tanah yang subur karena proses dari suatu pelapukan.²³

2.3.2. Manfaat Gumuk

Gumuk tidak hanya di jumpai di daerah pedesaan, gumuk juga sering dijumpai di daerah perkotaan walaupun mungkin jumlahnya tidak sebanyak di daerah pedesaan.

²¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta : Pusat Bahasa. hlm.496.

²² Mikrajuddin, Abdullah. 2016. *IPA Fisika 3*, Jakarta : Esis, hlm.201

²³Diakses melalui laman http://www.kompasiana.com/acacicu/save-gumuk_522fd08f6ea83464458b459f. pada tanggal 15 Oktober 2019 pukul 12:20 WIB

Gumuk dapat digunakan sebagai paru-paru kota. Karena gumuk berfungsi sebagai penetralisir angin, sehingga angin yang berbentur dengan gumuk akan disalurkan secara merata pada daerah-daerah sekitar. Gumuk juga berfungsi sebagai penjaga keseimbangan alam. Gumuk juga menjadi tempat tinggal ekosistem yang ada di sekitarnya.²⁴

Gumuk juga mempunyai fungsi sebagai tempat penyimpanan air dalam jumlah yang sangat banyak, karena tanah yang terdapat di gumuk adalah tanah yang sangat subur. Gumuk memberikan cuaca yang sangat sejuk bagi daerah-daerah yang berada di sekitarnya. Dengan adanya gumuk daerah-daerah disekitarnya tidak akan mengalami pemanasan global yang sangat berlebihan.

Gumuk mengandung berbagai batu-batuan. Seperti batu piring, batu padas, batu cor, ataupun batu pondasi. Sehingga sangat cocok sekali digunakan untuk bisnis di bidang bangunan. Sebagian vegetasi yang tumbuh di gumuk biasanya bambu, pohon mangga, pohon pisang, pohon kelapa, pohon sengon, pohon rambutan, dan lain sebagainya. Beberapa gumuk juga ditanami pohon jati. Selain itu gumuk juga menjadi tempat bermukimnya berbagai jenis burung disana.²⁵

Selain mempunyai fungsi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, gumuk dapat menampung air, memecahkan angin, menjadi tempat hidup habitat bagi hewan-hewan yang tinggal disana, dan sebagai penyaring polusi udara akibat dari kendaraan bermotor yang ada di sekitar.²⁶

2.4. Alih Fungsi Tanah

2.4.1. Pengertian Alih Fungsi Tanah

Alih fungsi merupakan suatu kegiatan perubahan penggunaan tanah dari suatu kegiatan menjadi kegiatan lainnya. Pengalih fungsi lahan atau yang lazim disebut

²⁴ Mikrajuddin Abdullah, *loc.cit.*

²⁵Diakses melalui laman http://m.beritajatim.com/politik_pemerintahan/256138/kian_punah_pj_bupati_jember_ingin_perdakan_gumuk.html pada 19 Oktober, pukul 11:02 WIB

²⁶Dualisme hak milik gumuk jember, diakses melalui laman https://www.slideshare.net/mobile/ir_syad/dualisme-hak-milik-gumuk-jember pada 16 Oktober 2019 pukul 19:54.

sebagai konversi lahan merupakan perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya semula (seperti yang direncanakan) menjadi fungsi lain yang menjadi dampak negatif (masalah) terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri. Alihfungsi lahan juga dapat diartikan sebagai perubahan untuk penggunaan lain disebabkan oleh faktor-faktor yang secara garis besar meliputi keperluan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang makin bertambah jumlahnya dan meningkatnya tuntutan akan mutu kehidupan yang lebih baik.²⁷

2.4.2. Dampak Alih Fungsi Tanah

Menurut Bambang Irawan dan Supena Friyatno, yang dapat melakukan konversi lahan adalah petani sendiri maupun pihak lain. Alih fungsi lahan yang dilakukan oleh pihak lain menimbulkan dampak yang lebih besar terhadap penurunan kapasitas produksi pangan, dikarenakan biasanya alih fungsi lahan mencakup hamparan lahan yang cukup luas.

Alih fungsi lahan yang terjadi menimbulkan dampak secara langsung maupun tidak langsung. Dampak langsung yang ditimbulkan dari alih fungsi lahan berupa hilangnya lahan pertanian yang subur, hilangnya investasi dalam infrastruktur irigasi, kerusakan natural lanskap, serta berdampak pada masalah lingkungan. Sedangkan dampak tidak langsung yang ditimbulkan dari alih fungsi lahan adalah berupa inflasi penduduk dari wilayah perkotaan ke wilayah tepi kota.

Secara faktual alih fungsi lahan atau konversi lahan menimbulkan beberapa konsekuensi, antara lain berkurangnya lahan terbuka hijau sehingga lingkungan tata air akan terganggu, serta lahan untuk budidaya pertanian semakin sempit. Furi (2007) menjelaskan bahwa konversi lahan atau alih fungsi lahan yang terjadi mengubah status kepemilikan lahan dan penguasaan lahan. Perubahan dalam penguasaan lahan di pedesaan membawa implikasi bagi perubahan pendapatan dan kesempatan kerja masyarakat yang menjadi indikator kesejahteraan masyarakat desa. Terbatasnya akses untuk menguasai lahan menyebabkan terbatas pula akses masyarakat atas manfaat lahan

²⁷ Komar Darman, 2018, *Alih Fungsi Tanah Pertanian dan Akibat Hukumnya, Belom Bahadat : Volume VIII No.1,*

yang menjadi modal utama mata pencaharian sehingga terjadi pergeseran kesempatan kerja ke sektor non-pertanian (sektor informal).²⁸

2.5. Wilayah Pertambangan

2.5.1. Pengertian Wilayah Pertambangan

Wilayah Pertambangan (yang selanjutnya disebut WP) Adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan / atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang Nasional.²⁹

Dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara bagi kepentingan khalayak banyak adalah merupakan kewenangan dari Pemerintah. Pasal 14 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4959) yang selanjutnya disebut UU Minerba mengatur mengenai penetapan WP yang dilakukan setelah Pemerintah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, berdasarkan data yang dimiliki oleh kedua belah pihak, dan disampaikan secara tertulis kepada Dewan Perwakilan Rakyat (yang selanjutnya disebut DPR). Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib untuk terus mengadakan penginventarisasian, penyelidikan, penelitian, serta eksplorasi pertambangan dalam rangka penyiapan WP.³⁰

2.5.2. Jenis Wilayah Pertambangan

WP terdiri dari wilayah usaha pertambangan (yang selanjutnya disebut WUP), wilayah pertambangan rakyat (yang selanjutnya disebut WPR), wilayah pencadangan

²⁸ Eka fitrianiingsih, 2017, Tinjauan Terhadap Alih Fungsi Tanah Pertanian ke non Pertanian (permukiman) di kecamatan tomoni kabupaten luwu timur, skripsi, fakultas hukum, universitas hasanudin Makassar, hlm 11

²⁹ Samsul Wahidin, 2019, *Aspek Hukum Pertambangan dan Pertambangan Tanpa Izin Kontemporer*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, hlm. 189

³⁰ Diakses melalui laman <https://www.hukumpertambangan.com/wilayah-usaha/wilayah-usaha-pertambangan-mineral-dan-batubara/> Pada 12 Agustus 2020, Pukul 21:19

negara (yang selanjutnya disebut WPN). WUP terdiri dari WUP mineral radioaktif, mineral logam, batubara, mineral bukan logam, dan batuan.³¹

A. Wilayah Usaha Pertambangan (WUP)

Merupakan bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi dan / atau informasi geologi.

B. Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR)

Merupakan bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.

C. Wilayah Pencadangan Negara (WPN)

Merupakan wilayah dari WP yang dicadangkan untuk kepentingan strategis Nasional (daerah yang dicadangkan untuk komoditas tertentu dan daerah konservasi dalam rangka menjaga keseimbangan ekosistem dan lingkungan).

2.6. Implikasi Hukum

2.6.1. Pengertian Implikasi Hukum

Implikasi adalah suatu bentuk akibat atau efek yang dapat digunakan sebagai objek yang diberikan untuk perawatan secara sengaja atau tidak sengaja. Implikasi merupakan bahwa ada sejumlah tindakan atau bidang yang begitu luas dan beragam sehingga dapat mencakup kalimat dengan bidang dari berbagai bahasa. Menurut Islamy, implikasi merupakan suatu rujukan terhadap sesuatu yang dapat dihasilkan melalui proses perumusan sehingga timbul konsekuensi yang dihasilkan dari kebijakan tertentu.³²

³¹ Chusni Ansori dan Defry Hastria, 2012, Potensi Bahan Tambang, Penataan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) dan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di Kebumen, *Jurnal Teknologi Mineral dan Batubara Volume 8, Nomor 3*, hlm.114

³² Diakses melalui laman <https://www.berpendidikan.com/2020/02/pengertian-implikasi.html> pada 12 Agustus 2020, pukul 15:00.

Menurut Utrecht, hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yang berisikan perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam masyarakat dan harus ditaati oleh masyarakat itu.³³

Jadi, implikasi hukum merupakan suatu bentuk akibat atau efek yang ditimbulkan dari sebuah peraturan yang berisikan perintah dan larangan.



³³ C.S.T. Kansil, 1986, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, hlm.38

BAB 4. PENUTUP

1.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis, maka dapat diperoleh kesimpulan :

1. Pendaftaran Gumuk di Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember Perlu dilakukan, namun juga harus ada pembatasan-pembatasan dalam pemanfaatannya. Pendaftaran gumuk di Kecamatan Kalisat menjadi penting, mengingat pentingnya bukti kepemilikan atas tanah (gumuk) yang nantinya akan menjadi kekuatan hukum yang kuat. Namun, di Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember masih belum ada Peraturan yang mengatur secara spesifik atau secara khusus mengenai pendaftaran gumuk.
2. Implikasi hukum dari alih fungsi gumuk menjadi wilayah pertambangan di Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember yaitu menyebabkan dampak negatif bagi lingkungan di sekitar gumuk di Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember, dimana dalam alih fungsi gumuk menjadi wilayah pertambangan menyebabkan kerusakan lingkungan, bukan hanya itu dampak yang lainnya adalah bahwa kegiatan pertambangan pada gumuk di Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember bertentangan dengan Pasal 39 Ayat (3) Perda Kabupaten Jember No.1 Tahun 2015, yang menyatakan bahwa gumuk sebagai kawasan cagar alam geologi tidak diijinkan untuk dilakukan kegiatan pertambangan.

1.2. Saran

Berdasarkan uraian pembahasan dan kesimpulan, maka dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. Seharusnya Pemerintah Daerah Kabupaten Jember meng update data mengenai gumuk setiap tahunnya, mengingat gumuk adalah kekayaan alam yang besar di Kabupaten Jember. Dalam pembuktian kepemilikan gumuk itu sendiri, sebagian besar masyarakat masih belum mensertifikasikan bukti kepemilikan gumuk tersebut, mereka hanya mempunyai bukti akta jual-beli yang mereka anggap bukti

akta tersebut cukup kuat. Seharusnya Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya mensertifikasikan sebuah bukti kepemilikan.

2. Untuk mencegah terjadinya PETI terhadap gumuk di Kabupaten Jember, yang memang mayoritas gumuk di alih fungsikan sebagai wilayah pertambangan, maka hendaknya Pemerintah Daerah Kabupaten Jember lebih tegas lagi untuk membuat suatu regulasi mengenai pertambangan rakyat di Kabupaten Jember, dimana dalam regulasi tersebut lebih dipertegas lagi mengenai kepemilikan gumuk, pembatasan-pembatasan dalam pemanfaatan gumuk, perizinan mengenai usaha pertambangan pada gumuk, pemudaan gumuk pasca pengurukan, serta sanksi yang lebih tegas lagi untuk pelanggar terhadap regulasi yang telah dibuat. Bukan hanya membuat sebuah regulasi, Pemerintah Daerah harusnya juga lebih tegas dan konsisten lagi dalam pelaksanaan di lapangan, dengan melakukan pengawasan yang lebih ketat lagi terhadap penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Dalam pengelolaan sumber daya alam harus lebih di tingkatkan lagi, harus ada penegakan hukum lingkungan yang tegas terhadap pelaku kerusakan lingkungan. Hal ini bertujuan mencegah terjadinya kerusakan lingkungan dan demi kemaslahatan rayat. Pemerintah Daerah juga bisa membuat program untuk memberikan ilmu pengetahuan secara dini mengenai dampak lingkungan terhadap penggalian terhadap gumuk, prosedur pendaftaran gumuk, serta batasan-batasan untuk melakukan usaha tambang terhadap gumuk. Karena kebanyakan masyarakat yang bertempat tinggal di daerah sekitar gumuk di Kecamatan Kalisat yang masih awam akan hal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU :

A'an Effendi. 2018. *Hukum Pengelolaan Lingkungan*. Jakarta : Penerbit Indeks.

Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum* , Bandung, Citra Aditya Bakti

A.P.Parlindungan. 2003. *Tanya Jawab Hukum Agraria & Pertanahan*. Bandung : CV.Mandar Maju.

C.S.T. Kansil. 1986. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.

Darwin ginting. 2010. *Hukum Kepemilikan Hak atas Tanah Bidang Agribisnis*, Bogor : Ghalia indonesia.

Helmi, 2012, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Jakarta : Sinar Grafika

H.M.Arba. 2015. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.

I Wayan Suandra. 1991. *Hukum Pertanahan Indonesia*. Jakarta : PT. Rineka Cipta

Jonaedi Efendi. Johnny Ibrahim. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta : Kencana.

Marhaeni Ria Siombo, 2012, *Hukum Lingkungan dan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*, Jakarta : PT.Gramedi Pustaka Utama

Mikrajudin, Abdullah. 2016. *IPA Fisika 3*. Jakarta : Esis.

Nia Kurniati. 2016. *Hukum Agraria Sengketa Pertanahan Penyelesaiannya Melalui Arbitrase dalam Teori dan Praktik*. Bandung : Refika Aditama.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta : Pusat Bahasa.

Samsul Wahidin. 2019. *Aspek Hukum Pertambangan dan Pertambangan Tanpa Izin Kontemporer*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

S.Gautama. 1993. *Tafsiran Undang – undang Pokok Agraria*. Bandung : PT.Citra Aditya Bakti.

Salim. 2014. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*. Jakarta : Sinar Grafika.

Tri Hayati. 2015. *Era Baru Hukum Pertambangan Di Bawah Rezim UU No.4 Tahun 2009*. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Urip Santoso. 2012. *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*. Surabaya : Kencana Prenadamedia Group.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANG :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043)

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4959)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059)

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 1, Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 098-1 Tahun 2015)

C. JURNAL :

Ananda Prima Yurista. 2016. Implikasi Kembali hak Menguasai Negara terhadap Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil. Volume 5 nomor 3.

Chusni Ansori dan Defry Hastria. 2012. Potensi Bahan Tambang, Penataan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) dan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di Kebumen. *Jurnal Teknologi Mineral dan Batubara Volume 8, Nomor 3*

Eka fitrianingsih, 2017, Tinjauan Terhadap Alih Fungsi Tanah Pertanian ke non Pertanian (permukiman) di kecamatan tomoni kabupaten luwu timur, skripsi, fakultas hukum, universitas hasanudin Makassar, hlm 11

Ilyas ismail. 2012. kajian terhadap hak milik atas tanah yang terjadi berdasarkan hukum adat. *kanun jurnal ilmu hukum*. no.56, th.XIV.

Isnania Citra Saisabela. 2017. Tinjauan Yuridis Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember terhadap Eksploitasi Gumuk. *Mimbar Yustitia* vol.1 No.2.

Julius sembinging. *Hak Menguasai Negara atas Sumber daya Agraria*.

Komar Darman. 2018. Alih Fungsi Tanah Pertanian dan Akibat Hukumnya. *Belom Bahadat : Volume VIII No.1*.

Mohammad Jeffry Maulidi,dkk. 2017. Analisis Hukum tentang Peralihan Hak Milik atas Tanah dengan Bukti Akta Dibawah Tangan sebagai Dasar Pendaftaran Tanah untuk Pertama Kali (Studi di Kabupaten Lombok Tengah). *Jurnal IUS Vol V, Nomor 3*.

D. LAMAN :

http://www.kompasiana.com/acacicu/save-gumuk_522fd08f6ea83464458b459f, Diakses pada tanggal 15 Oktober 2019, Pukul 12:20 WIB.

https://www.slideshare.net/mobile/ir_syad/dualisme-hak-milik-gumuk-jember, Diakses pada tanggal 16 Oktober, Pukul 19:56 WIB.

http://m.beritajatim.com/politik_pemerintahan/256138/kian_punah_pj_bupati_jember_ingin_perdakan_gumuk.html, Diakses pada tanggal 19 Oktober 2019, Pukul 11:02 WIB.

<https://www.jurnalhukum.com/hak-milik/>, Diakses pada tanggal 19 Oktober 2019, Pukul 10:56 WIB.

<https://irmadevita.com/2019/status-kepemilikan-tanah-dilihat-dari-subjek-hukumnya/>, Diakses pada tanggal 20 Oktober 2019, Pukul 23:46 WIB.

<https://radarjember.jawapos.com/2019/09/30/eksploitasi-gumuk-menjadi-pemukiman-solusi-ataukah-ancaman/>. Diakses pada tanggal 04 November 2019. Pukul 21:00.

Redaksi. 2019. Penegak Hukum Jember Belum Sentuh Pertambangan Galian C Illegal. Melalui laman <https://detikfakta.id/2019/01/15/pertambangan-galian-c-ilegal/>. Diakses pada tanggal 14 Desember 2019. Pukul 15:41 WIB